RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA SURAT TERCATAT
KEPADA TURUT TERGUGAT III
Nomor : 605/Pdt.G/2023/PN Sby

Pada hari : **JUM'AT**, tanggal **29 SEPTEMBER 2023**, saya **YADI SUPRIYONO, S.H.,MH.** Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara perdata Nomor 605/Pdt.G/2023/PN Sby

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

DEVI CHRISNAWATI, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dahulu beralamat di Jl. Bubutan 16 - 22 Kav. B3 (Jalan Bubutan 20 G), Kel. Alun-Alun Contong, Kec. Bubutan, Surabaya, Jawa Timur, Namun saat ini tidak diketahui alamatnya baik di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai pihak ..... **Turut Tergugat III**;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 September 2023 Nomor : 605/Pdt.G/2023/PN.Sby, dalam perkara antara:

YONGKY OSIBISA TANAYA sebagai PENGGUGAT;
Lawan :
SUGENG SUTANTO sebagai TERGUGAT;
Dan :
PT. PUTRAJAYA ADISENTOSA sebagai PARA TURUT TERGUGAT;

Yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :
— Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat ERROR IN PERSONA;
DALAM POKOK PERKARA :
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.685.000,-(lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Kepadanya saya beritahukan pula akan haknya, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, ia/kuasanya yang sah dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang, serta diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.

Demikian relaas pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita,

YADI SUPRIYONO, SH.MH.
NIP. 196509301986031002